



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 30 / PDT / 2012 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**YUDIANSYAH**, Jenis kelamin : Laki-laki , Agama : islam , Pekerjaan : Swasta ,

Alamat : Jalan Tanggul Laut Rt./Rw 02/X , Kelurahan

Sungai Rengas , Kecamatan Sungai Kakap ,

Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut

sebagai ***PEMBANDING, semula sebagai***

***TERGUGAT DALAM KONVENSI / PENGGUGAT***

***DALAM REKONVENSI ;-----***

**M e l a w a n :**

**AMIN NURDIN / TJHAI**, Jenis kelamin : Laki-laki , Agama : Katolik , Pekerjaan :

Swasta , Alamat : Jalan K.H Ahmad Dahlan Gang

Wijaya Nomor 18 , Pontianak, dalam hal ini diwakili

oleh kuasanya : RAYMUNDUS LOIN, S Ag.S.H.M.H

dan BOWO ESTY WARDOYO , S.H. Keduanya

Advokat / Penasehat Hukum , beralamat di Jalan K.H

Ahmad Dahlan Nomor 7 (lantai 2 SF Café) Pontianak

Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9

Mei 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai :

***TERBANDING, semula sebagai PENGGUGAT***

***DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM***

***REKONVENSI ;-----***



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Pengadilan.....

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal duduk perkaranya seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah, tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 13/PDT.G/2011/PN.MPW. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM KONVENSI**-----

**DALAM PROVISI**-----

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima ;

-----

**DALAM EKSEPSI**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk keseluruhan ;

**DALAM POKOK PERKARA**-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

-----

- 2 Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 147 dengan Gambar situasi nomor : 1852 / 1985 seluas 6.540 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tanggul Laut Rt/Rw.02/X , Kelurahan Sungai Rengas , Kecamatan Sungai Kakap dahulu Kabupaten Pontianak sekarang kabupaten Kubu Raya adalah sah milik Penggugat yang diperolehnya atas dasar jual – beli secara tunai dari Mahidin Yahya sesuai dengan Akta Jual beli Nomor : 594.4/101/1987 tanggal 9 Juni 1987 dan Izin Peralihan Hak Nomor : 593.2.5/142/1987 tanggal 10 Oktober 1987 yang dibuat oleh dan dihadapan Suhardi Sakim , B.A , Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kakap dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu  
Raya ; -----

- 3 Menyatakan sebagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 147 seluas  
6.540 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat dan selanjutnya mendirikan  
bangunan rumah diatasnya adalah sah milik Penggugat ;

4.....

- 4 Menyatakan Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan rumah  
di atas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan  
hukum ; ---

- 5 Menghukum Tergugat untuk segera membongkar bangunan rumah dan  
mengosongkan tanah serta mengembalikannya kepada Penggugat secara  
baik seperti sediakala ;

- 6 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) setiap hari  
keterlambatan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada  
Penggugat apabila tidak segera melaksanakan putusan hakim yang telah  
memiliki kekuatan hukum tetap ;

- 7 Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -----

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk  
membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.894.000 ,- (Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu  
Rupiah) ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Januari  
2012 Pembanding / Tergugat dalam konvensi / penggugat dalam rekonvensi telah  
mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri  
Mempawah tanggal 17 Januari 2012, nomor : 13 / PDT.G / 2011 / PN. MPW. untuk  
diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh  
Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa  
pada tanggal 02 Februari 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /  
disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding / Penggugat Dalam  
Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi ;-----

Menimbang.....

Membaca surat memori Banding yang diajukan oleh Pembanding /  
Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi tertanggal 15 Februari  
2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama  
kepada pihak Terbanding / Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam  
Rekonvensi pada tanggal 27 Februari  
2012 ;-----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /  
Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi tertanggal 08 Maret 2012  
dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama  
kepada pihak Pembanding / Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam  
Rekonvensi pada tanggal 14 Maret 2012 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage )

nomor : 13 / PDT. G / 2011 / PN.MPW jo. Nomor 01/Pdt.Bdg/2012/PN.MPW.,

yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, telah

memberi kesempatan kepada pihak Pembanding / Tergugat Dalam Konvensi /

Penggugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 14 Maret 2012 serta kepada

Terbanding / Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi pada tanggal

12 Maret

2012 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat

Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang

waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-

Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan

Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 17 Januari 2012, nomor : 13 / PDT.G / 2011 /

PN. MPW, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat

memori banding yang diajukan Pembanding / Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat

Dalam

Rekonvensi.....

Rekonvensi, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /

Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, bukti bukti surat serta

saksi saksi dari para pihak yang berpekar, maka Pengadilan Tinggi berpendapat

tidak ada lagi hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Peradilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan selanjutnya hal tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan Hakim Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 13 / PDT.G / 2011 / PN.MPW. dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding, maka kepada pihak Pembanding / Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, dan mengenai biaya perkara dalam Peradilan Tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;-----

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI :.....**

## **MENGADILI:**

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 17 Januari 2012

Nomor : 13 / PDT.G / 2011 / PN. MPW. yang dimohonkan banding  
tersebut ;----

3 Menghukum Pembanding / Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam  
Rekonvensi, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua  
tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu  
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **RABU** tanggal **13 JUNI 2012** oleh kami  
**H. DAM DAM BACHTIAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI,**  
**SH.,MH** dan **MULYANI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang  
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 25 April  
2012 Daftar Nomor : 30/PDT/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim  
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**MARINGAN SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

*ttd*

HAKIM KETUA,

*ttd*

1 (ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH)  
BACHTIAR, SH.)

(H. DAM DAM

*ttd*

2 (MULYANI, SH.,MH)

PANITERA PENGANTI,

*ttd*



**Perincian biaya perkara :**

- M a t e r a i ..... Rp. 6.000,-
- R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
- Perberkas ..... Rp. 139.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).